

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kualitas produk komoditi ekspor di bidang perikanan perlu dilakukan pengujian mutu hasil perikanan baik secara organoleptik, mikrobiologi maupun kimiawi ;
- b. bahwa untuk pembiayaan pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan retribusi pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan ;
- c. bahwa retribusi pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan.
6. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
7. Usaha Perikanan adalah semua badan usaha atau badan hukum yang mempunyai kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial.
8. Produk Akhir adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dikonsumsi dan atau dipasarkan.
9. Sertifikat Mutu Ekspor adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor telah memenuhi syarat mutu ekspor.
10. Hasil Olahan adalah semua jenis olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lainnya baik diawetkan dengan penggaraman (asin), pengeringan, pengasapan (ikan asap), pendinginan, pembekuan, pengalengan dan yang mengalami proses fermentasi lebih lanjut.

11. Syarat Mutu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh ikan dan hasil olahannya, mencakup parameter yang harus diuji secara organoleptik, mikrobiologi dan kimiawi yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
12. Uji Organoleptik adalah pengujian ikan dan hasil olahannya yang pelaksanaannya mengandalkan kemampuan organ tubuh manusia seperti rasa, bau, penampakan, konsistensi.
13. Uji Mikrobiologi adalah pengujian terhadap ikan dan hasil olahannya yang mencakup kriteria/parameter pengujian TPC, E.coli, Coliform, Salmonella, Vibrio chokerae, Staphylococcus aureus, uji mikrobiologi lainnya.
14. Uji Kimiawi adalah pengujian terhadap ikan dan hasil olahannya yang mencakup parameter pengujian Kadar Air, Kadar Abu, TVB, TMA, Chlor dan pH.
15. Harga Invois adalah harga ikan/hasil olahannya dalam US \$ (dollar Amerika) berdasarkan berat bersih ikan/hasil olahannya.
16. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan yang menangani dan mengolah ikan serta produk akhir.
17. Pemeriksa/Penguji adalah pejabat/petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan/pengujian serta analisa laboratorium atas hasil olahannya dari semua jenis ikan yang akan diperdagangkan terutama yang diekspor.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipungut retribusi terhadap setiap pemeriksaan/pengujian produk komoditi perikanan yang dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah produk-produk komoditi perikanan yang akan diekspor.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah badan hukum, badan usaha dan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan/pengujian mutu hasil perikanan pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil perikanan.

BAB III

SERTIFIKASI MUTU

Pasal 5

Dalam rangka Sertifikasi Mutu produk hasil perikanan, laboratorium melaksanakan pengujian secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan yang akan diekspor.

Pasal 6

- (1) Setiap produk hasil perikanan yang akan diekspor harus disertai Sertifikasi Mutu.
- (2) Sertifikat Mutu diterbitkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Sertifikat Mutu diterbitkan setelah selesai dilakukan pengujian dan dikeluarkan bersama-sama dengan Surat Keterangan Asal.
- (4) Sertifikat Mutu ditandatangani oleh Kepala Laboratorium atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Terhadap setiap pemeriksaan/pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium baik secara organoleptik, mikrobiologi dan kimiawi dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Terhadap produk akhir hasil perikanan yang akan diekspor sebesar 2,5 ‰ (dua koma lima per mil) kali harga invoice kali jumlah kilogram produk yang akan diperdagangkan.
 - b. Produk-produk komoditi perikanan yang dikenakan biaya pengujian tersebut pada huruf a adalah sebagai berikut :
 1. lobster/udang segar/beku/hidup
 2. ikan hidup/segar/beku
 3. paha kodok segar/beku (froglegs)
 4. cumi-cumi (squid)
 5. ubur-ubur (jelly fish)
 6. kepiting, kerang, keong/gondang (snail)
 7. labi-labi
 8. rumput laut / agar-agar (algae)
 9. ikan asin /asap
 10. lain-lain produk komoditi perikanan yang diperdagangkan
- (2) Produk komoditi perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sepanjang komoditi perikanan tersebut tidak termasuk yang dilindungi.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Dilarang melakukan pungutan lain dalam bentuk apapun dan oleh siapapun di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyetoran penerimaan retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Bank Sumsel selaku Pemegang Kas Pemerintah Propinsi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Serie D), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERIE B